

Salinan

7ms : 022/SMR - 862/79
20 Sept. 79

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0133 / 0 / 1979

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
 - d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
 - e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 44 tahun 1974;
 3. No. 45 tahun 1974;
 4. No. 59/M tahun 1978;
 5. No. 14 tahun 1979;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-374/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
Pertama : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat :

1	2	3	4	5	6
XXII. BENGKULU	4 SMP Negeri II Rutang 5 SMP Negeri III Waikabubak 6 SM. Negeri Maumere 1 SMP Negeri IV Bengkulu 2 SMP Negeri Sembayat Tais 3 SM. Negeri II Curup	Kopeta Rutang Kopeta Waikabubak Kopeta Maumere Bengkulu Kota Seluma Curup	Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sikka Kodya Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong	09.1.2.1038.23.01.24.110; 120;140;210; 220;231;232;255; 250;340;360.	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b
 Sekretaris Jenderal,
 t.t.d.
 (T. Umar Ali)

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan
 Dep. P dan K.

